



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Dewi Erita binti Usman Syam**, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 04 Juni 1982, Usia 39 tahun, NIK 1171034406820005, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Jalan Ujong Blang Pie, No.80, Dusun Mawar, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak terhadap 2 (dua) orang Pemohon yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama:

1. Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, Tempat/tanggal lahir Bogor/15 Maret 2005, Usia 16 tahun, NIK 1171031503050001, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pelajar, Pendidikan SMA belum tamat, Tempat Tinggal Jalan Ujong Blang Pie, No.80, Dusun Mawar, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

*Hal. 1 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, Tempat/tanggal lahir Cimahi/23 April 2008, Usia 13 tahun, NIK 1171036304080001, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP belum tamat, Tempat Tinggal Jalan Ujong Blang Pie, No.80, Dusun Mawar, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Bahwa adapun alasan atau dalil-dalil pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Dewi Erita binti Usman Syam) dengan Iwan Rukmawan bin Komar adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Dewi Erita binti Usman Syam) dengan Iwan Rukmawan bin Komar telah memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 2.1 Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, usia 16 tahun;
  - 2.2 Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, usia 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Iwan Rukmawan bin Komar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/36/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada tanggal 27 April 2021, setelah sepeninggalan almarhum Iwan Rukmawan bin Komar, Pemohon kemudian telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaini bin M.Ajad;
5. Bahwa Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;
6. Bahwa Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Dewi Erita binti Usman Syam (Pemohon/ Ibu kandung);
7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan dalam hal untuk keperluan pengurusan gaji pensiun (Iwan Rukmawan bin Komar/suami Pemohon yang telah meninggal dunia) yang mana semasa hidup Iwan Rukmawan bin Komar bekerja sebagai TNI;

Hal. 2 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan di bawah perwalian Dewi Erita binti Usman Syam (Pemohon/ Ibu kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Erita (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cuku dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Zaini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cuku dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kaka Kamandaka, yang dikeluarkan oleh Pemerintrah Kota Bogor, bermeterai cuku dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Zalfa Firdaus, yang dikeluarkan oleh Pemerintrah Kota Cimahi, bermeterai cuku dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/36/IV/2021 tanggal 27 April 2021 atas nama Iwan Rukmawan, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa Pemoñon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

*Hal. 3 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedek Sadriani binti M. Zahir Nago, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Iwan Rukmawan;
  - bahwa dalam perkawinan dengan Iwan Rukmawan, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, laki-laki, umur 16 tahun dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, perempuan, umur 13 tahun;
  - bahwa Iwan Rukmawan telah meninggal dunia pada tahun 2017;
  - bahwa setelah meninggalnya Iwan Rukmawan Pemohon menikah lagi dengan Zaini sebagai suami keduanya;
  - bahwa dalam perkawinan dengan Zaini, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Humaira Syaqila;
  - bahwa anak Pemohon yang bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, laki-laki, umur 16 tahun dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, perempuan, umur 1e tahun sejak meninggal ayahnya pada tahun 2017 tinggal dan diasuh oleh Pemohpn selaku ibu kandungnya;
  - bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
  - bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut disayangi, terawat dengan baik, baik akhlaknya, pendidikannya serta pergaulannya, serta Pemohon tidak terlibat dalam perbuatan melwan hukum;
2. Ilyas Saputra bin M. Yusuf, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Erita;

Hal. 4 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga kenal dengan Iwan Rukmawan, Iwan Rukmawan adalah suami pertama Pemohon;
- bahwa dalam perkawinan dengan Iwan Rukmawan, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, laki-laki, lahir umur 16 tahun dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, perempuan, umur 13 tahun ;
- bahwa Iwan Rukmawan telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- bahwa setelah meninggal Iwan Rukmawan Pemohon menikah lagi dengan Zaini sebagai suami keduanya;
- bahwa dalam perkawinan dengan Zaini, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Humaira Syaqila;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan sejak meninggalnya ayahnya pada tahun 2017 tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut disayangi, terawat dengan baik, baik akhlaknya, pendidikannya serta pergaulannya, serta Pemohon tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengadili permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perwalian anak, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, hal tersebut sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah untuk mewakili dua orang anak Pemohon dalam perkawinan dengan suami Pemohon (Alm. Iwan Rkmawan, meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2008) yang masing-masing bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan yang keduanya masih dibawah umur, untuk keperluan pengurusan gaji pensiun (Iwan Rukmawan bin Komar/suami Pemohon yang telah meninggal dunia) yang mana semasa hidup Iwan Rukmawan bin Komar bekerja sebagai TNI;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunter, namun kepada Pemohon tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Erita bin Usman Syam (Pemohon) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dewi Erita binti Usman Syam adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

*Hal. 6 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon berkapasitas mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zaini yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dewi Erita binti Usman Syam adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dimana Pemohon berkapasitas mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raka Kamandaka yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Raka Kamandaka adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Iwan Rukmawan dengan Dewi Erita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Zalfa Firdaus yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cimahi, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alya Zalfa Firdaus adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Iwan Rukmawan dengan Dewi Erita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Iwan Rukmawan yang dikeluarkan Keuchik Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Iwan Rukmawan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 7 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Iwan Rukmawan dan meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur yang keduanya sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon, serta Pemohon adalah orang yang amanah, jujur, bertanggung jawab serta tidak termasuk orang yang boros adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Iwan Rukmawan dan meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah ini, yang keduanya sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon, serta Pemohon adalah orang yang amanah, jujur, bertanggung jawab serta tidak termasuk orang yang boros, serta keadaan kedua anak tersebut terawat dengan baik adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bilamana dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon pernah menikah dengan Iwan Rukmawan sebagai suami pertamanya;

*Hal. 8 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan dengan Iwan Rukmawan, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2005 dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, perempuan, lahir tanggal 23 April 2008;
- bahwa Iwan Rukmawan telah meninggal dunia pada tahun 2017 akibat sakit;
- bahwa setelah meninggal Iwan Rukmawan Pemohon menikah lagi dengan Zaini sebagai suami keduanya;
- bahwa dalam perkawinan dengan Zaini, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Humaira Syaqila;
- bahwa anak Pemohon dengan suami pertamanya yang bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, laki-laki, umur 16 tahun dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, perempuan, umur 13 tahun sejak meninggal ayahnya Iwan Rukmawan pada tahun 2017 tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut terawat dengan baik, baik akhlaknya, pendidikannya serta pergaulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2, yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan anak Pemohon yang bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, berada di bawah perwalian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, dan Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, dengan demikian perwalian yang dimohonkan adalah perwalian dari ibu kandung terhadap dua orang anaknya yang masih berda di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa

*Hal. 9 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian seharusnya bagi anak-anak yang masih ada orang tuanya tidak memerlukan kepada perwalian anak,

Menimbang, bahwa walaupun demikian jika ada sesuatu kepentingan tertentu yang sangat penting yang membutuhkan anak-anak tersebut harus ditetapkan oleh pengadilan wali pengasuhnya, maka untuk untuk menjaga kekosongan hukum Pengadilan dapat memeriksa lebih lanjut permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perwalian seorang ibu terhadap kedua anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menjalankan hak-hak anak tersebut termasuk untuk mengurus hak-haknya dari peninggalan ayahnya serta segala kepentingan hukum lainnya atas nama kedua orang anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 maupun keterangan 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis hakim, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perwalian anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama;
  - 2.1. Raka Kamandaka bin Iwan Rukmawan, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2005;
  - 2.2. Alya Zalfa Firdaus binti Iwan Rukmawan, perempuan, lahir tanggal 23 April 2008;

Hal. 10 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada bawah perwalian Pemohon (Dewi Erita binti Usman Syam) selaku Ibu kandungnya;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.**, yang dtunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H.**, dan **Drs. H. Yusri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ikhsan, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Said Safnizar, M. H.**

**Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Panitera Pengganti

**Ikhsan, S. Ag**

Hal. 11 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya proses	Rp 50.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)